



CATATAN AKHIR LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN AIRPURA

Tahun Anggaran 2021



KABUPATEN PESISIR SELATAN
2021

DAFTAR ISI

Data Umum Kecamatan Airpura	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Keuangan	
2.3 Pencapaian Target Kinerja	
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program	
3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	
BAB IV. KEBIJAKAN AKUTANSI	
4.1 Entitas Pelaporan dan Akutansi	
4.2 Basis Akutansi	
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi	
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Belanja Tidak Langsung.....	
5.2 Belanja Langsung	
BAB VI. PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoma tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga adalah suatu kewajiban bagi setiap SKPD yang salah satunya adalah Kecamatan Airpura membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kecamatan Airpura merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyusunan CALK ini, Kecamatan Airpura mengacu kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kecamatan Airpura triwulan IV Tahun Anggaran 2021. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Tamuan, 31 Desember 2021
PENGGUNA ANGGARAN



DATA UMUM KECAMATAN AIRPURA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Airpura adalah salah satu Kecamatan yang berada di lingkungan dan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Susunan organisasi terdiri dari Camat yang saat ini dijabat oleh Mukhtar Is, SE, Sekretaris Kecamatan yang saat ini dijabat oleh Surmayenti, S.Sos dan 5 Kepala Seksi (Kasi) serta 2 Kepala Sub Bagian ditambah beberapa Staf. Sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut di atas, dalam rangka menentukan tupoksinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Dilihat dari pegawai saat ini berjumlah 13 orang, pegawai yang berstatus PNS berjumlah 7 orang dan 6 tenaga honorer, yaitu terdiri dari :

- Golongan IV.b : 0 (Nol) orang
- Golongan IV.a : 1 (Satu) orang
- Golongan III.d : 1 (Satu) orang
- Golongan III.c : 3 (Tiga) orang
- Golongan III.b : 1 (Satu) orang
- Golongan III.a : 0 (kosong) orang
- Golongan II.d : 0 (kosong) orang
- Golongan II.c : 0 (kosong) orang
- Golongan II.b : 1 (Satu) orang
- Golongan II.a : 0 (kosong) orang
- Pegawai Honorer : 6 (Enam) orang

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan. Susunan organisasi OPD Kecamatan Airpura saat ini terdiri dari 1 (satu) Eselon III. A, 1 (satu) Eselon III.B, 5 (Lima) Eselon IV.A dan

2 (Dua) Eselon IV.B Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2008 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala OPD Kecamatan (Camat)
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pemberdayaan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- g. dan Seksi Ketentraman Ketertiban

Sebagai pedoman bahwa struktur organisasi Kecamatan Airpura telah terisi seluruhnya namun sebagian ada yang belum memiliki staf untuk membantu kegiatannya, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai non eselon (PNS + Honorer) yang sangat tidak mencukupi jumlahnya, sehingga ada sebagian pegawai non eselon yang difungsikan dan ditambah tenaga honorer untuk lebih dari 1 (satu) seksi atau sub bagian (Bagan Struktur terlampir).

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan Airpura dalam melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan proses perencanaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Airpura dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan salah satunya membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Kecamatan Airpura salah satu OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membuat dan melaporkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Airpura disusun dengan tujuan :

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Airpura.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Airpura.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Airpura Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Data Umum Kecamatan Airpura

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

Memuat informasi tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta faktor pendukung dan pengkambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan Kecamatan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan

kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan.

BabVI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.

Airpura

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur kemajuan yang dicapai, Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Kecamatan Airpura. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam setiap penganggaran program dan kegiatan diperlukan tolok ukur dan target kinerja serta dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Kecamatan Airpura adalah dengan melakukan kebijakan belanja anggaran, dimana kebijakan penganggaran belanja langsung disusun secara terukur, terarah dan efisien dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun 2021, Kecamatan Airpura telah melaksanakan 4 (Empat) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan dengan 18 (Delapan belas) sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 18 (Delapan belas) sub kegiatan sasaran atau dengan kata lain

seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 18 (Delapan belas) sub kegiatan sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 7 (Tujuh) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian rata-rata sasaran 100% dan 11 sasaran atau kegiatan tingkat pencapaian target sekitar 90%. Pencapaian target kinerja seperti dalam daftar lampiran berikut ini, tabel.1 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan, dan tabel.2 *SPj Fungsional terakhir*):

Airpura

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA-Perubahan Kecamatan Airpura Tahun 2021. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Airpura yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 dari Belanja Daerah sebesar Rp. 1.668.857.013,- (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah). Kemudian terjadi pengalihan dalam rangka penanganan COVID-19 dipergeseran anggaran dikurangi menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan analisis untuk masing-masing program dan kegiatan tergambar dalam tabel lampiran laporan fisik dan APBD (terlampir).

3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan Tahun 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD, dengan lebih terstrukturnya organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
- b. Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian target;
- c. Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien;

- d. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung.

3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hingga saat ini kami masih mengalami masalah dibidang penghitungan dan pembagian anggaran yang belum sempurna, walaupun dari persentase memang cukup kecil namun begitu kami perlu kiranya terus berusaha meningkatkan sumber daya untuk meminimalisi masalah ini.

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Airpura ada Catatan Laporan Keuangan terhitung mulai Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, dari belanja daerah dengan total anggaran Rp. 1.668.857.013,- (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah). Kemudian terjadi pengalihan dalam rangka penanganan COVID-19 dipergeseran anggaran dikurangi menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 1.453.726.804,- 89.32%, sisa anggaran Rp. 173.740.856,- (10.68%) tidak bisa dibelanjakan.

Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hambatan karena diperlukan pemahaman yang lebih bagi personil pengelola keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, selain itu adanya batasan-batasan bagi operator Program SIPKD Kecamatan sehingga sering kali terkendala dalam memproses laporan keuangan secara online, meski begitu kami memahami bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan keakuratan data keuangan masing-masing OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Airpura adalah Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang mengacu kepada DPA Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan Kecamatan Airpura sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Laporan Arus Kas, dan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas akuntansi menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi di Kecamatan Airpura adalah Camat sebagai Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Kecamatan Airpura adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kecamatan Airpura kedepannya akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk di Rekening Kas Bendahara atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan/ditarik dari Rekening Kas Bendahara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi pada keuangan Kecamatan Airpura tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi dan Aktivitas Pembiayaan.

1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

o Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

o Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Kantor Camat sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Kantor Camat Kecamatan Airpura.

o Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Camat. Barang Persediaan merupakan aset yang berwujud Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Persediaan antara lain terdiri dari :

- persediaan alat tulis kantor
- persediaan alat listrik

- persediaan benda pos
- Bahan baku bangunan
- Perjalanan dinas
- Dan bahan makanan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Airpura yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 1.668.857.013,- (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah). Kemudian terjadi pengalihan dalam rangka penanganan COVID-19 dipergeseran anggaran dikurangi menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 1.453.726.804,- 89.32%, sisa anggaran Rp. 173.740.856,- (10.68%),-. Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. 1.215.961.786,- terdiri dari Belanja Pegawai mencakup gaji dan beberapa tunjangan ASN sebesar Rp. 1.215.961.786,- dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 438.843.252,- yang mana realisasi belanja tidak langsung sampai 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.044.622.525,- (85.91%), (SPj Fungsional per 31 Desember 2020 terlampir).

5.2 BELANJA LANGSUNG

Pagu awal tersedia pada Belanja langsung ini sebesar Rp. 1.668.857.013,- (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah). Kemudian terjadi pengalihan dalam rangka penanganan COVID-19 dipergeseran anggaran dikurangi menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 1.453.726.804,- 89.32%, sisa anggaran Rp. 173.740.856,- (10.68%), terdiri dari beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.215.961.786,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.044.622.525,- (85.91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 171.339.261,- (14.09%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 40.200.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 39.600.000,- (98.51%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 600.000,- (1.49%), adapun anggaran yang tidak terealisasi disebabkan adanya mutasi jabatan berdasarkan pangkat dan golongan.

a. . Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 1.215.961.786,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.044.622.525,- (85.91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 171.339.261,- (14.09%)

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 4.401.540,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.396.800,- (99.89%) dan sisa anggaran sebesar Rp.4.740,- (0.11%)

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 145.360.132,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 145.246.050,- (99.92%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 114.082,- (0.08%) dengan kegiatan sebagai berikut :

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 4.401.540,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.396.800,- (99.89%) dan sisa anggaran sebesar Rp.4.740,- (0.11%).

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdiri dari Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp.1.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.694.000,-,- (99.65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.000,- (0.35%).

e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda-benda pos lainnya dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 26.924.992 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.914.450,- (99.96%) dan sisa anggaran Rp. 10.542,- (0.04%).

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.099.600,- dan realisasi sebesar Rp. 7.098.800,- (99.99%) dan sisa anggaran Rp.800,- (0.01%).

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.800.000 terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (100%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

h. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.624.500,- (85.20%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 25.500,- (14.80%).

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.290.000 – Rp. 95.913.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 91.286.500,- (95.18%), dan sisa belanja Rp. 4.626.500,- (4.72%).

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi peralatan dan bahan penerangan gedung kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 145.360.132,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 145.246.050,- (99.92%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 114.082,- (0.08%) dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan menunjang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.494.606,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.352.598,- (84.76%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.142.008,- (15.24%).

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 101.718.136,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 101.331.431,- (99,62%), dan sisa anggaran Rp. 386.705,- (0.38%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merupakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran

sebesar Rp. 41.349.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.962.431,- (99.07%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 386.569,- (0.93%).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Merupakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk memenuhi peralatan pelayanan administrasi kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.850.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp.0,- (0%).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan kegiatan untuk memelihara kebutuhan secara berkala pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.519.136,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 55.519.000,- (99.99%) dan sisa belanja sebesar Rp. 136,- (0.01%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dapat maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 44.820.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 44.796.500,- (99,95%), dan sisa anggaran Rp. 23.500,- (0.05%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Merupakan kegiatan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat memenuhi pelayanan publik, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan berupa belanja barang dan jasa, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 44.820.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 44.796.500,- (99,95%), dan sisa anggaran Rp. 23.500,- (0.05%).

3. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Merupakan program bertujuan untuk program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 38.817.500. terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.713.700,- (99.73%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 103.800,- (0.27%).

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan kegiatan untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Airpura merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 12.875.000,- (99.81%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 25.000,- (0.19%).

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 25.917.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.838.700,- (99.70%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 78.800,- (0.30%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuang bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 33.095.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 33.064.000,- (99.90%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 31500,- (0.10%), dengan kegiatan :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-76 tahun 2021, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 26.895.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.864.000,- (99.80%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 31500,- (0.20%)

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.0, dan pagu covid-19 serta diperubahan anggaran menjadi Rp. 6.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.200.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

Selanjutnya dalam Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dimana anggaran yang dialokasikan lebih banyak dialihkan untuk Penanganan COVID-19 sehingga Program dan Kegiatan tertunda atau ditiadakan, dan akan lebih terinci dan tertera di lampiran CALK, seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat dalam SPj Fungsional dan dalam Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2020 dengan keadaan per 31 Desember 2020.

BAB VI PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Airpura Tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Airpura Tahun 2020 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Airpura.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Airpura Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Airpura dalam penyampaian laporan Keuangan.

Kecamatan Airpura telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Tamuan, 31 Desember 2021
PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN AIRPURA,



Lampiran :

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AIRPURA

